



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **267/KEP/2022**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU

TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Provinsi mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pokjanal Posyandu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76/KEP/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **22 SEPTEMBER 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Paniradya Pati *Paniradya Kaistimewan*;
 4. Kepala BAPPEDA DIY;
 5. Kepala BPKA DIY;
 6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 267/KEP/2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
PENGELOLAAN POSYANDU TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah. Pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa, yang bertugas untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Jenis LKD paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Karang Taruna; Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya. Pada bagian ketiga Pasal 7 Posyandu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Upaya peningkatan kesehatan yang bersumber daya masyarakat ini merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan yang melibatkan peran serta penuh masyarakat perlu pembinaan dan evaluasi bersama.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, salah satu tugas Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Provinsi adalah melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Pengelolaan Posyandu tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 411.42/1978/SJ tanggal 19 April 2013 tentang Revitalisasi Posyandu;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: DPA/A.1/ 4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Posyandu percontohan.

Tujuan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi Posyandu sebagai LKD dalam mendukung program Posyandu terintegrasi;
2. Mengetahui pelaksanaan LKD Posyandu di masyarakat (input, proses dan output);
3. Meningkatkan pengelolaan posyandu dari aspek manajemen program, SDM dan kelembagaan;
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Posyandu di masyarakat; dan
5. Mengidentifikasi praktik baik (inovasi dan unggulan) pengelolaan Posyandu di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu; dan
3. Penutup.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU

A. Ketentuan Evaluasi Pengelolaan Posyandu

1. Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan;
2. Tahapan Evaluasi Pengelolaan Posyandu meliputi administrasi, paparan dan klarifikasi lapangan; dan
3. Peserta evaluasi Pengelolaan Posyandu adalah perwakilan Posyandu yang menjadi percontohan di tingkat Kabupaten/Kota.

B. Pendaftaran

Bupati/Walikota menyampaikan Posyandu Kalurahan/Kelurahan yang menjadi perwakilan Posyandu yang menjadi percontohan di tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah DIY dilengkapi *softcopy* atau *hardcopy* dokumen administrasi Laporan Pengelolaan Posyandu Tahun 2021 yang meliputi aspek masukan, proses dan keluaran.

Sistematika Laporan Pengelolaan Posyandu Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. BAB I Pendahuluan (Gambaran umum berupa profil posyandu dll)
4. BAB II Pengelolaan Posyandu (substansi menyesuaikan indikator masukan, proses, keluaran)
5. BAB III Keunggulan dan Inovasi
6. BAB IV Penutup (Hambatan dan Solusi)
7. Lampiran Sumber Data.

C. Pengiriman dokumen

Dokumen administrasi Laporan Pengelolaan Posyandu Tahun 2021 diserahkan melalui online (*Softcopy*) atau offline (*hardcopy*) kepada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi dengan alamat Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta Unit 7 lantai 2 email: birobinabermas@jogjaprov.go.id dengan ketentuan:

1. Dokumen administrasi meliputi dokumen input, proses dan output pengelolaan posyandu.
2. Batas akhir pengumpulan dokumen administrasi tanggal 3 Oktober 2022 jam 15.00 WIB dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*.

D. Indikator dan Mekanisme Penilaian

Indikator penilaian Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022 didasarkan pada indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran.

E. Tahapan dan Waktu Penilaian

Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022 pada Bulan Oktober 2022. Evaluasi Pengelolaan Posyandu dilaksanakan melalui beberapa tahapan penilaian yaitu tahap penilaian administrasi, pemaparan peserta lomba dan klarifikasi lapangan, serta penetapan juara.

F. Penilaian Administrasi

1. Kegiatan Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi ini dibutuhkan sebagai langkah pertama dalam memahami Posyandu yang diunggulkan. Pada tahap ini akan dinilai kelengkapan dokumen administrasi meliputi dokumen masukan, proses dan keluaran. Tujuan dilaksanakannya penilaian administrasi adalah:

- a) Sebagai langkah awal penilaian terhadap Posyandu yang diunggulkan;
- b) Memeriksa kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam Lomba;
- c) Menilai data yang disampaikan berdasarkan Form Penilaian yang disiapkan oleh Tim Juri; dan
- d) Merekapitulasi hasil penilaian administrasi Posyandu.

2. Skoring

Dalam penilaian administrasi, Tim Juri menetapkan skoring nilai dari masing-masing peserta berdasarkan instrumen penilaian. Indikator dan skor penilaian administrasi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1. **TABEL INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN ADMINISTRASI**

NO	INDIKATOR	PANDUAN SCORING		Keterangan (<i>Softcopy / hardcopy</i>)
		ADA	TIDAK ADA	
A	INDIKATOR MASUKAN			
1	Dukungan kebijakan penyelenggaraan posyandu			Lampirkan SK / Foto SK
	a. SK/SE/kebijakan tentang Posyandu di Tingkat kalurahan/kelurahan	2	1	
	b. SK/SE/kebijakan tentang Posyandu di Tingkat kapanewon/kemantren	2	1	
	c. SK/SE/kebijakan tentang Posyandu di Tingkat kabupaten/kota	2	1	

NO	INDIKATOR	PANDUAN SCORING		Keterangan (Softcopy / hardcopy)
2	Adanya pokjnal, pokja posyandu di Tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota			Lampirkan SK/ foto SK
	a. SK Pokja Posyandu di Tingkat kalurahan/kelurahan	2	1	
	b. SK Pokjnal Posyandu di Tingkat kapanewon/kemantren	2	1	
	c. SK Pokjnal Posyandu di Tingkat Kabupaten/Kota	2	1	
3	Anggota TP PKK Kabupaten/kota, kapanewon/kemantren, kalurahan/kelurahan ada dalam kepengurusan pokjnal			Lampirkan SK / foto SK
	a. SK Pembentukan TP PKK dan Daftar Pengurus Pokja Posyandu di Tingkat kalurahan/kelurahan	2	1	
	c. SK Pembentukan TP PKK dan Daftar Pengurus Pokjnal Posyandu di Tingkat Kapanewon/Kemantren	2	1	
	d. SK Pembentukan TP PKK dan Daftar Pengurus Pokjnal Posyandu di Tingkat Kabupaten/Kota	2	1	
4	Di tahun 2021 berapa kali pokjnal/pokja posyandu mengadakan pertemuan			Lampirkan foto/dokumen pertemuan (foto, notulen, daftar hadir)
	a. Arsip dan dokumentasi pertemuan di tingkat Kalurahan/Kelurahan	2	1	
	b. Arsip dan dokumentasi pertemuan di tingkat Kapanewon/Kemantren	2	1	
	c. Arsip dan dokumentasi pertemuan di tingkat Kabupaten/Kota	2	1	
5	Kehadiran unsur pokjnal/pokja posyandu saat hari buka penimbangan			Lampirkan foto salah satu lembar halaman buku tamu unsur pokjnal/pokja
	a. Tercatat kunjungan Tim Pokja Posyandu Tk Kalurahan/Kelurahan di Buku Tamu	2	1	
	b. Tercatat kunjungan Tim Pokjnal Posyandu Tk Kapanewon/Kemantren di Buku Tamu	2	1	
	c. Tercatat kunjungan Tim Pokjnal Posyandu Tk Kabupaten/Kota di Buku Tamu	2	1	

NO	INDIKATOR	PANDUAN SCORING		Keterangan (Softcopy / hardcopy)
6	Pembiayaan kegiatan posyandu			Lampirkan lembar Halaman yang memuat pembiayaan posyandu atau foto bukti pembiayaan posyandu
	a. Kalurahan (APBDes/ RKPDes)	2	1	
	b. APBD (RKA di Tingkat Kapanewon/ Kemantren dan atau Kabupaten/ Kota	2	1	
	c. Swasta (Mou/ surat keterangan/ bukti lain)	2	1	
	d. Swadaya (catatan keuangan)	2	1	
7	Gedung/tempat kegiatan posyandu (foto/dokumentasi)			Lampirkan satu foto Gedung/tempat kegiatan posyandu
	a. Gedung tersendiri (khusus kegiatan-kegiatan UKBM/integrasi)	2	1	
	b. Surat keterangan milik pemerintah/ swadaya/ sumbangan masyarakat	2	1	
	c. Papan nama	2	1	
	d. Mebelair lengkap	2	1	
8	Sarana posyandu (Timbangan; SIP; Alat ukur TB dan lingkaran kepala/LILA; Buku KIA/KMS; Media KIE; APE; Balok SKDN; Catatan Keuangan)			Lampirkan satu foto sarana posyandu dan halaman catatan barang
	a. Buku Catatan Barang	2	1	
	b. Foto dan Dokumentasi	2	1	
9	Ketersediaan Kader			Lampirkan Foto cover buku daftar kader / lembar halaman daftar kader
	Buku Daftar Kader setiap Posyandu	2	1	
B	INDIKATOR PROSES			
1	Pelatihan/peningkatan kapasitas kader posyandu dalam 1 tahun (dibuktikan dengan sertifikat/Foto/ Laporan Kegiatan)			Lampirkan salah satu foto sertifikat/ foto kegiatan pelatihan/ foto notulen pelatihan
	a. Sertifikat Pelatihan	2	1	
	b. Foto Pelatihan	2	1	
	c. Laporan/Notulen Pelatihan	2	1	
2	Pembinaan posyandu (dibuktikan dengan buku tamu dan notulen) oleh			Lampirkan foto cover buku tamu
	a. Puskesmas	2	1	
	b. TP PKK	2	1	
	c. Dinas/ OPD Terkait	2	1	
	d. Institusi lain	2	1	

NO	INDIKATOR	PANDUAN SCORING		Keterangan (Softcopy / hardcopy)
3	Jenis penghargaan yang diterima kader seperti contohnya Piagam penghargaan; PIN; uang pembinaan; modal usaha; seragam; pelatihan; jamkes; study banding; outbond, dll (dibuktikan dengan foto dan dokumentasi lainnya)			Lampirkan satu contoh foto piagam atau salah satu penghargaan yang pernah diterima
	a. Piagam	2	1	
	b. Uang Pembinaan	2	1	
	c. Modal usaha	2	1	
	d. Lain-lain	2	1	
4	Reward/ Insentif untuk Kader (Daftar/ bukti penerimaan insentif kader)			Lampirkan satu contoh foto bukti penerimaan insentif kader
	Uang transport	2	1	
C	INDIKATOR KELUARAN			
1	Persalinan ditolong tenaga kesehatan (Bidan; dokter umum; dokter obgyn)			Lampirkan satu foto data ibu melahirkan dan data riwayat persalinan tahun 2021
	a. Data Ibu Melahirkan Tahun 2021	2	1	
	b. Data Riwayat Persalinan Tahun 2021	2	1	
2	Bayi diberi ASI eksklusif (data tahun 2021)			Lampirkan satu foto data bayi dengan ASI Eksklusif
	a. Data Bayi 0-6 bulan	2	1	
	b. Data Bayi dengan ASI Eksklusif	2	1	
3	Cakupan imunisasi bayi lengkap tahun 2021 (HB 3x, BCG 1x, DPT 3x, AP/IPV 4x, Campak 1x)			Lampirkan satu foto data imunisasi balita
	a. Data Balita	2	1	
	b. Data Imunisasi	2	1	
4	Persentase (%) akseptor aktif yang mendapatkan pelayanan KB sesuai jenis kontrasepsi (data tahun 2021)			Lampirkan satu foto data PUS dan Akseptor KB
	a. Data Pasangan Usia Subur	2	1	
	b. Data Akseptor KB	2	1	
5	Layanan integrasi yang dilaksanakan di posyandu (PAUD; BKB; Bina kespro remaja, TOGA, lansia, dll)			Lampirkan SK layanan integrasi di Posyandu
	SK Posyandu dengan Layanan Terintegrasi	2	1	
6	Pemberian PMT di posyandu			Lampirkan satu foto dokumentasi pemberian PMT di posyandu

NO	INDIKATOR	PANDUAN SCORING		Keterangan (<i>Softcopy / hardcopy</i>)
	a. Daftar menu PMT	2	1	
	b. Foto dan dokumentasi kegiatan pemberian PMT di Posyandu	2	1	
7	Kegiatan Penimbangan Balita Per bulan			Lampirkan satu foto kegiatan penimbangan balita
	Daftar Penimbangan Balita 2 dusun sampel Bulan Januari s.d Desember 2021	2	1	
	Hasil Akhir	100	50	

3. Berita Acara Penilaian Administrasi

Skoring penilaian administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Administrasi dan ditandatangani oleh Tim Juri.

G. Penilaian Paparan

1. Kegiatan Penilaian Paparan

Tahapan paparan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara langsung dari peserta lomba dan mengklarifikasi secara lebih detail mengenai masukan, proses dan keluaran pengelolaan posyandu. Ketentuan teknis paparan adalah sebagai berikut:

- a) Peserta paparan berjumlah tiga orang yang terdiri dari OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait pembinaan posyandu di tingkat kabupaten/kota, Ketua Pokja Posyandu, dan Kader Posyandu Percontohan.
- b) Urutan peserta paparan akan ditentukan melalui undian.
- c) Durasi paparan maksimal 60 menit (20 menit paparan, 40 menit tanya jawab).
- d) Pemaparan berisi ringkasan input, proses dan output pengelolaan posyandu.
- e) *Softcopy* materi paparan disampaikan maksimal tanggal 10 Oktober 2022, *hardcopy* materi paparan disampaikan pada saat paparan sejumlah 10 eksemplar.
- f) Tim pendukung berjumlah maksimal 22 (dua puluh dua) orang dari OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait pembinaan posyandu di tingkat kabupaten/ kota, tim pokjanal posyandu Kapanewon/Kemantren, tim pokja posyandu Kalurahan/Kelurahan, Pamong kalurahan/ aparat kelurahan dan kader posyandu.

2. Skoring

Dalam penilaian paparan, Tim Juri menetapkan skoring nilai dari masing-masing peserta berdasarkan instrumen penilaian, indikator dan skor penilaian paparan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2. **TABEL INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN PAPARAN**

No	Indikator	Sub Indikator	Skor	minimal	maksimal
1	Penguasaan materi paparan	Penguasaan materi paparan kurang dari 50%	1		
		$\geq 50\% - \leq 65\%$	2		
		$> 65\% - \leq 80\%$	3	1	5
		$> 80\% - \leq 95\%$	4		
		$> 95\%$	5		
2	Validnya konten paparan	Validitas konten paparan kurang dari 50%	1		
		$\geq 50\% - \leq 65\%$	2		
		$> 65\% - \leq 80\%$	3	1	5
		$> 80\% - \leq 95\%$	4		
		$> 95\%$	5		
3	Inovasi	tidak ada inovasi	2		
		ada, duplikasi daerah lain; belum bermanfaat bagi	4		
		ada, original, belum bermanfaat bagi masyarakat	6	2	10
		ada, duplikasi, sudah bermanfaat bagi masyarakat	8		
		ada, original, sudah bermanfaat bagi masyarakat	10		
4	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan	Kesesuaian jawaban kurang dari 50%	1		
		$\geq 50\% - \leq 65\%$	2		
		$> 65\% - \leq 80\%$	3	1	5
		$> 80\% - \leq 95\%$	4		
		$> 95\%$	5		

No	Indikator	Sub Indikator	Skor	minimal	maksimal
5	Cara penyampaian paparan	Tidak sistematis, tidak komunikatif	1		
		tidak sistematis, komunikatif	2		
		sistematis, tidak komunikatif	3	1	5
		sistematis, komunikatif	5		
		Jumlah		6	30
	Hasil Akhir	Perolehan hasil x 10		60	300

3. Berita Acara Penilaian Paparan

Skoring penilaian paparan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Paparan dan ditandatangani oleh Tim Juri.

4. Waktu dan Tempat Penilaian Paparan

Waktu : Senin, 12 Oktober 2022

Tempat : Gedung Unit VIII Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Tabel 3. Tabel Susunan Acara Penilaian Paparan

No	Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Senin, 12 Oktober 2022	08.00 – 08.30	Pembukaan
		08.30 – 09.00	Persiapan
		09.00 – 10.00	Paparan Peserta 1
		10.00 – 10.15	Persiapan
		10.15 – 11.15	Paparan Peserta 2
		11.15 – 11.30	Persiapan
		11.30 – 12.30	Paparan Peserta 3
		12.30 – 13.00	Ishoma dan Persiapan
		13.00 – 14.00	Paparan Peserta 4
		14.00 – 14.15	Persiapan
		14.15 – 15.15	Paparan Peserta 5

H. Klarifikasi Lapangan

1. Kegiatan Klarifikasi Lapangan

Klarifikasi lapangan dilakukan untuk menilai kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen hasil administrasi dan paparan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Kegiatan klarifikasi lapangan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 secara ketat.

a. Acara seremonial penyambutan memperhatikan protokol kesehatan;

- b. Jumlah peserta di lokasi maksimal 120 orang terdiri dari Tim Juri Tingkat Provinsi, Tim Pokjantal Kabupaten, Tim Pokjantal Kapanewon/Kemantren dan Tim Pokja Kelurahan/Kalurahan sebagai tuan rumah;
- c. Simulasi dan pameran produk pendukung posyandu dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- d. Penilaian dilaksanakan di posyandu *sample* yang menjadi sasaran penilaian;
- e. Pada lokasi wajib disediakan tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, kursi dan meja dibuat berjarak serta seluruh Tim Juri Tingkat Provinsi dan peserta dari tuan rumah wajib menggunakan masker;
- f. Jadwal Klarifikasi Lapangan pada tanggal 20, 24, 25, 26, 27 Oktober 2022;
- g. Susunan Acara Klarifikasi Lapangan pada tabel berikut.

Tabel 4. **Tabel Susunan Acara Klarifikasi Lapangan**

No	Waktu	Keterangan
1	07.30 – 08.00	Tim Juri kumpul di Kepatihan
	08.00 – 09.00	Perjalanan ke lokasi
	09.00 – 12.00	Pembukaan
		Menyanyikan Indonesia Raya
		Sambutan Tuan Rumah
		Sambutan Tim Juri
		Kegiatan klarifikasi lapangan
	12.00 – 13.00	Ishoma
	13.00 – 13.30	Penyampaian Pesan Kesan
Penutup		
13.30 – 14.30	Perjalanan pulang	

2. Skoring

Dalam penilaian klarifikasi lapangan, Tim Juri menetapkan skoring nilai dari masing-masing peserta berdasarkan instrumen penilaian. Indikator dan skor penilaian klarifikasi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5. **TABEL INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN KLARIFIKASI LAPANGAN**

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
A	INDIKATOR MASUKAN			
1	Dukungan kebijakan penyelenggaraan posyandu	Tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota		SK, SE, dll Semua dukungan apapun, tidak hanya pembentukan

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
	a. Hanya dari 3 tingkat	75 - 100		posyandu Ada SK tapi tidak mampu menunjukkan, dianggap tidak ada
	b. Hanya dari 2 tingkat	40 - 70		
	c. Hanya dari 1 tingkat/Tidak ada	00 - 35		
2	Adanya pokjanal, pokja posyandu di tingkat	Tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota		SK Semua dokumen disiapkan di kalurahan/lokasi lomba
	a. Hanya dari 3 tingkat	75 - 100		
	b. Hanya dari 2 tingkat	40 - 70		
	c. Hanya dari 1 tingkat	00 - 35		
3	Anggota TP PKK Kabupaten/kota, kapanewon/kemantren, kalurahan/kelurahan ada dalam kepengurusan pokjanal	Tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota		Cek nama-nama dan unsur dalam SK secara detail
	a. Hanya di 3 tingkat	75 - 100		
	b. Hanya di 2 tingkat	40 - 70		
	c. Hanya di 1 tingkat	00 - 35		
4	Dalam satu tahun yang lalu, berapa kali pokjanal/pokja posyandu mengadakan pertemuan	Tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota		Cek dokumen tingkat kalurahan/kelurahan arsip pertemuan pokjanal
	a. 3 kali atau lebih	80 - 100		
	b. 2 kali	55 - 75		
	c. 1 kali	30 - 50		
	d. tidak ada	00 - 25		
5	Kehadiran unsur pokjanal/pokja posyandu saat hari buka penimbangan	Di tingkat Posyandu selama 1 tahun		Buku bantu catatan/buku tamu di Posyandu
	a. 8 kali atau lebih	80 - 100		
	b. 6 - 7 kali	55 - 75		
	c. 4 - 5 kali	30 - 50		
	d. 1 - 3 kali	00 - 25		
6	Pembiayaan kegiatan posyandu	APBN, APBD, APBDes, Swadaya, Swasta/dunia usaha, Donatur, dll		Cek dokumen tingkat kalurahan/kelurahan Tanya pamong, kader Pembiayaan bisa dari siapa saja
	a. 5 sumber atau lebih	80 - 100		
	b. 4 sumber	55 - 75		
	c. 3 sumber	30 - 50		
	d. 1 - 2 sumber	00 - 25		

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
7	Jumlah dukungan dana kalurahan atau kelurahan untuk kegiatan posyandu	Selama 1 tahun		Cek dokumen tingkat kalurahan/ kelurahan Tanya pamong, kader
	a. Ada, rutin, tercatat jelas	80 - 100		
	b. Ada, rutin, catatan tidak jelas	55 - 75		
	c. Ada, tidak rutin, ada catatan	30 - 50		
	d. Tidak ada dukungan	00 - 25		
8	Gedung/tempat kegiatan posyandu milik:	Gedung tersendiri (bisa bersama kegiatan UKBM/integrasi lainnya); papan nama; mebelair lengkap		Cek dokumen tingkat kalurahan/ kelurahan Observasi Tanya Pamong/TP PKK/Kader
	a. Gedung tersendiri (khusus kegiatan-kegiatan UKBM/integrasi), milik pemerintah/swadaya/sumbangan masyarakat, memiliki papan nama/mebelair lengkap	80 - 100		
	b. Numpang balai kalurahan/sejenisnya, memiliki papan nama/mebelair	55 - 75		
	c. Numpang balai kalurahan/sejenisnya, tidak memiliki papan nama/mebelair	30 - 50		
	d. Pindah-pindah, tidak ada papan nama/mebelair	00 - 25		
9	Sarana posyandu	Timbangan, SIP; Alat ukur TB dan lingkaran kepala/LILA; Buku KIA/KMS; Media KIE; APE; Balok SKDN; Catatan Keuangan		Cek langsung kondisi barang Cek dokumen posyandu
	a. 6 sarana atau lebih	80 - 100		
	b. 5 sarana	55 - 75		
	c. 4 sarana	30 - 50		
	d. 3 sarana atau kurang	00 - 25		
10	Data awal sasaran didapat dari	Upaya kader sendiri (saat kunjungan rumah); hasil rekapitulasi kelompok dasawisma; puskesmas		Tanya kader
	a. Hasil koordinasi 3 unsur	80 - 100		

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
	b. Hasil koordinasi 2 unsur	55 - 75		
	c. Hasil kerja 1 unsur	30 - 50		
	d. Sumber data tidak jelas	00 - 25		
11	Jumlah kader	Tiap posyandu		Cek dokumen Hitung yang mengaku sebagai kader, dan cek pengetahuannya tentang posyandu
	a. 5 orang atau lebih	80 - 100		
	b. 4 orang	55 - 75		
	c. 3 orang	30 - 50		
	d. 1-2 orang	00 - 25		
B	INDIKATOR PROSES			
1	Ada pelatihan/peningkatan kapasitas kader posyandu dalam 1 tahun	Tingkat kalurahan/kelurahan		Cek dokumen di kalurahan/ kelurahan Tanya pamong/TP PKK/Kader
	a. 4 kali atau lebih	80 - 100		
	b. 3 kali	55 - 75		
	c. 2 kali	30 - 50		
	d. 1 bukti	00 - 25		
2	Jumlah kader yang terlatih	Tingkat posyandu		Cek dokumen di posyandu Cek pengetahuan kader tentang program posyandu
	a. 5 orang atau lebih	80 - 100		
	b. 4 orang	55 - 75		
	c. 3 orang	30 - 50		
	d. 1-2 orang	00 - 25		
3	Pelatihan kader diselenggarakan oleh:	Puskesmas, TP PKK, Dinkes, OPD KB, OPD PM, Pertanian, Kemenag, OPD Pendidikan, dll		Makin bervariasi yang menyelenggarakan pelatihan, semakin baik. Tanya kader Cek dokumen di kalurahan/ kelurahan
	a. 4 penyelenggara atau lebih	80 - 100		
	b. 3 penyelenggara	55 - 75		
	c. 2 penyelenggara	30 - 50		
	d. 1 penyelenggara	00 - 25		
4	Pembinaan posyandu oleh:	Puskesmas, TP PKK, Dinkes, OPD KB, OPD PM, Pertanian, Kemenag, OPD Pendidikan, dll		Cek dokumen kalurahan/ kelurahan/lokasi lomba Tanya kader Tanya unsur pembina
	a. 4 pembina atau lebih	80 - 100		
	b. 3 pembina	55 - 75		
	c. 2 pembina	30 - 50		
	d. 1 pembina	00 - 25		
5	Jumlah pembinaan posyandu dalam 1 tahun	Di tingkat posyandu →sinkronkan		Cek dokumen kalurahan/ kelurahan/lokasi lomba Tanya kader
	a. 8 kali atau lebih	80 - 100		

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
	b. 6-7 kali	55 - 75		
	c. 4-5 kali	30 - 50		
	d. 1-3 kali	00 - 25		
6	Evaluasi setelah penimbangan oleh kader dan petugas (dalam 1 tahun)	Di tingkat posyandu		Buku catatan evaluasi di posyandu
	a. Ada, 8 kali atau lebih	80 - 100		
	b. Ada, 5-7 kali	55 - 75		
	c. Ada, 3-4 kali	30 - 50		
	d. Ada, 1 kali	00 - 25		
7	Tindaklanjut penimbangan (ada kunjungan rumah), dalam 2 bulan	Kegiatan kader melakukan kunjungan rumah (KR)		Cek dokumen posyandu Tanya kader
	a. Ada, 8 kali atau lebih	80 - 100		
	b. Ada, 5-7 kali	55 - 75		
	c. Ada, 3-4 kali	30 - 50		
	d. Ada, 1 kali	00 - 25		
8	Upaya yang dilakukan bagi balita yang tidak hadir ke posyandu:	KR oleh kader; KR oleh TP PKK; KR bidan kalurahan; KR kepala/dr puskesmas; penyuluhan oleh Ka. Kelp dasawisma; Simulasi permainan gizi anak-anak; Rekam data dari hasil penimbangan di tempat lain		Cek dokumen kegiatan kader di posyandu Tanya kader
	a. 4 upaya atau lebih	80 - 100		
	b. 3 upaya	55 - 75		
	c. 2 upaya	30 - 50		
	d. 1 upaya	00 - 25		
9	Jenis penghargaan yang diterima kader	Piagam penghargaan; PIN; uang transport; modal usaha; seragam; pelatihan; jamkes; study banding; outbond, dll		Cek dokumen kalurahan/ kelurahan/lokasi lomba
	a. 6 jenis atau lebih	80 - 100		Tanya kepada minimal 4 kader
	b. 4-5 jenis	55 - 75		
	c. 2-3 jenis	30 - 50		
	d. 1 jenis atau tidak ada	00 - 25		
10	Penyusunan rencana kerja pokjanal/pokja posyandu	Tingkat kalurahan/kelurahan, kapanewon/kemantren, kabupaten/kota		Cek dokumen semua tingkat
	a. Hanya di 3 tingkat	75 - 100		
	b. Hanya di 2 tingkat	40 - 70		

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
	c. Hanya di 1 tingkat	00 - 35		
11	Penempelan dan penulisan stiker P4K oleh:	Petugas membina kader untuk menempelkan stiker P4K di rumah bumil, bufas/menyusui		Tanya kader/pemilik rumah Ambil sample minimal 4 rumah; bumil, bufas/menyusui
	a. Kader, terisi lengkap	80 - 100		
	b. Kader, tidak terisi lengkap	55 - 75		
	c. Petugas, terisi lengkap	30 - 50		
	d. Petugas, tidak terisi lengkap	00 - 25		
C	INDIKATOR KELUARAN			
1	Persentase (%) persalinan ditolong tenaga kesehatan (selama 1 tahun)	Bidan; dokter umum; dokter obgyn		Cek dokumen Ambil sample minimal 4 bufas/menyusui → tanyakan
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
2	Persentase (%) bayi diberi ASI eksklusif (data 1 tahun terakhir)	Hanya ASI sampai umur 6 bulan		Cek dokumen Ambil sample minimal 4 ibu yang bayinya berumur >6 bulan → tanyakan
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
3	Persentase (%) cakupan imunisasi bayi lengkap (data 1 tahun terakhir)	Lengkap: HB 3x, BCG 1x, DPT 3x, AP/IPV 4x, Campak 1x		Cek dokumen posyandu Ambil sample 4 buku KIA/KMS balita, umur >9 bulan → cek catatan imunisasi
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
4	Persentase (%) sasaran yang menggunakan buku KIA (data 1 tahun terakhir)	Sasaran: bumil, bulin, bufas, balita		Cek dokumen Ambil sample minimal 4 sasar → tanyakan tentang ISI buku KIA
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
5	Persentase (%) bumil yang menggunakan buku KIA (data 1 tahun terakhir)	Sasaran: bumil		Cek dokumen Ambil sample minimal 4 bumil → tanyakan tentang isi buku KIA
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
6	Persentase (%) bumil yang memiliki dana sehat/tabulin (data 1 tahun terakhir)	Dana sehat, tabulin		Cek dokumen Ambil sample minimal 4 bumil → rek kartu dana sehat/tabulin miliknya
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
7	Cakupan D/S (data 1 tahun terakhir)	D: jumlah balita ditimbang S: jumlah semua balita		Cek buku penimbangan, hitung perbulan → rata-rata
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
8	Cakupan N/S (data 1 tahun terakhir)	N: jumlah balita yang naik timbangannya		Cek buku penimbangan, hitung perbulan → rata-rata
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
9	Persentase (%) akseptor aktif yang mendapatkan pelayanan KB sesuai jenis kontrasepsi (data 1 tahun terakhir)	Dibanding target/PPM 1 tahun		Cek dokumen Tanya kader tentang target 1 tahun Ambil sample minimal 4 peserta KB aktif → tanyakan
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
10	Persentase (%) akseptor baru yang pertama kali mendapatkan pelayanan KB (data 1 tahun terakhir)	Dibanding target/PPM 1 tahun		Cek dokumen Tanya kader tentang target 1 tahun Ambil sample minimal 4 peserta KB aktif → tanyakan
	a. 90-100%	80 - 100		
	b. 70-89%	55 - 75		
	c. 50-69%	30 - 50		
	d. <50%	00 - 25		
11	Jumlah layanan integrasi yang dilaksanakan di posyandu	PAUD; BKB; Bina kespro remaja, TOGA, lansia, dll		Cek Dokumen Observasi Tanya kader/masyarakat
	a. 5 layanan atau lebih	80 - 100		
	b. 4 layanan	55 - 75		
	c. 3 layanan	30 - 50		
	d. 1-2 layanan	00 - 25		

NO	INDIKATOR	STANDARD; NILAI MAKSIMAL	NILAI RIIL	SUMBER DATA/CARA AMBIL DATA
12	Keterampilan kader dalam penyuluhan agar sasaran mau datang ke posyandu	Pengetahuan; teknik; penyampaian; materi; penggunaan media		Tunjuk secara acak 4 orang kader untuk melakukan penyuluhan, masing-masing 5 menit → ambil nilai rata-rata
	a. Terampil 4 aspek	80 - 100		
	b. Terampil 3 aspek	55 - 75		
	c. Terampil 2 aspek	30 - 50		
	d. Terampil 1 aspek atau tidak terampil	00 - 25		
13	Keterampilan kader dalam mengisi KMS	Pengetahuan; cara mengisi; memaknai hasil pengukuran; memotivasi sasaran		Tunjuk secara acak 4 orang kader untuk melakukan pengisian KMS → ambil nilai rata-rata
	a. Terampil 4 aspek	80 - 100		
	b. Terampil 3 aspek	55 - 75		
	c. Terampil 2 aspek	30 - 50		
	d. Terampil 1 aspek	00 - 25		
14	Pemberian PMT di posyandu	Di tingkat Posyandu selama 1 tahun		Cek catatan PMT Tanya pamong/kader Ambil sample minimal 4 ibu yang memiliki balita → konfirmasi
	a. Murni bahan pangan lokal, memenuhi gizi	80 - 100		
	b. Bahan pangan lokal tapi gizi belum seimbang	55 - 75		
	c. Bahan pangan campur non lokal	30 - 50		
	d. Tidak memenuhi persyaratan	00 - 25		

3. Berita Acara Penilaian Klarifikasi Lapangan

Skoring penilaian klarifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Klarifikasi Lapangan dan ditandatangani oleh Tim Juri.

I. Penetapan Juara

1. Penentuan juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu tingkat DIY dilakukan dalam rapat Pleno Tim Juri.
2. Juara ditetapkan berdasarkan hasil skoring rekapitulasi penilaian dalam berita acara rekapitulasi penilaian tahapan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022. Form Berita Acara Rekapitulasi Penilaian sebagaimana terlampir.
3. Skoring rekapitulasi adalah penjumlahan dari Penilaian Administrasi (bobot 5%), Penilaian Paparan (bobot 15%), dan Penilaian Klarifikasi Lapangan (bobot 80%).

4. Posyandu dengan skor tertinggi secara berurutan ditetapkan menjadi Juara I, II, III, IV dan V.
5. Hasil penetapan Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat.
6. Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

J. Pemberian Penghargaan

1. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat DIY, diberikan penghargaan dalam bentuk: a. Plakat; b. Piagam; dan c. Hadiah (dalam bentuk uang).
2. Bentuk dan besarnya program/bantuan yang diberikan kepada Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat DIY disesuaikan dengan kemampuan APBD.
 - a. Pakarti Utama I sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pakarti Utama II sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - c. Pakarti Utama III sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - d. Pakarti Madya I sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - e. Pakarti Madya II sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Penyerahan penghargaan dilakukan secara mandiri atau bersamaan dengan acara kenegaraan lainnya.

K. Pembinaan dan Pengawasan

1. Setelah pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu tingkat DIY Tahun 2022, Panewu/Pamong Mantri Praja, Bupati/Walikota, dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peserta Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022 berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara khusus dari Gubernur, Bupati dan Walikota berupa:
 - a. Prioritas sasaran program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Dijadikan sasaran *Benchmarking/ study best practices*.

L. Tim Juri

Untuk melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY dibentuk Tim Juri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. **Susunan Tim Juri**

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah DIY	3
2	Dinas Kesehatan DIY	1
3	BKKBN DIY	1
4	TP PKK DIY	2
	Jumlah	7

M. Penganggaran

Pelaksanaan Evaluasi Pelaksana Posyandu tingkat DIY Tahun 2022 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001.2022 tanggal 3 Januari 2022.

N. Sekretariat

Sekretariat Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2022 berkedudukan di Bagian Penguatan Kelembagaan dan Sistem Pengembangan SDM, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah DIY, Unit 7 Lantai 2 Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Telp (0274) 562811 pst 1196.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun sebagai panduan petunjuk pelaksanaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" is written around the perimeter. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a banner below it containing the motto "KEMAJUHAN MELALUI KEADILAN".